

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ismail Koto

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: ismailkoto@umsu.ac.id

Ida Hanifah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: idahanifah@umsu.ac.id

Surya Perdana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: suryaperdana@umsu.ac.id

Tarmizi

Universitas Amir Hamzah
E-mail: tarmizidoktor@gmail.com

Ida Nadirah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: idanadirah@umsu.ac.id

Abstrak

Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, terdapat beragam hak kekayaan intelektual yang berlaku, antara lain: Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), Indonesia memiliki kerangka hukum mendasar untuk jenis hak kekayaan intelektual tersebut. Setiap hak kekayaan intelektual diatur oleh undang-undangnya sendiri. Penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak mempunyai metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian, dikaji secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. Dalam islam, terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) Islam memberikan dasar hukum bagi melalui prinsip-prinsip seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *'adl* (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang sebagaimana yang ada dalam hukum positif. Hukum Islam mendorong perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI dapat bervariasi di berbagai negara dengan populasi Muslim di belahan dunia.

Terkait dengan kebijakan konkret dan mekanisme hukum diatur oleh otoritas lokal dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik.

Kata kunci: Hukum islam, Kekayaan intelektual, Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹ Di Indonesia, terdapat beragam hak kekayaan intelektual. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), Indonesia memiliki kerangka hukum mendasar untuk jenis hak kekayaan intelektual tersebut. Setiap hak kekayaan intelektual diatur oleh undang-undangnya sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual menurut Sudikno Mertokusumo adalah hak atas kekayaan berwujud yang mencakup hasil pemikiran manusia, seperti karya dan penemuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat bangsa-bangsa di dunia seakan-akan tidak mempunyai batas negara. Masyarakat di belahan dunia lain dapat dengan mudah mengakses berbagai perkembangan di suatu negara yang menyebar dengan cepat. Keadaan tersebut berkorelasi langsung dengan tumbuhnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).² Salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi negara adalah hak kekayaan intelektual. Perluasan usaha di bidang kekayaan intelektual berbasis pengetahuan.

Karena globalisasi dan pasar terbuka, negara-negara kini terpaksa memperkuat hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari tren globalisasi dan pasar bebas, hak kekayaan intelektual harus diatur dan sistem perlindungan dibangun.³ Tindakan terbaik dalam hal ini adalah transparansi hukum. Salah satu ciri hak kekayaan intelektual adalah bahwa sistem hak kekayaan intelektual merupakan hak pribadi. Seseorang dapat memilih untuk menyerahkan atau mendaftarkan suatu karya intelektual. hak eksklusif negara terhadap individu yang memiliki kekayaan intelektual (penemu, pencipta, perancang, dll.) hanyalah cerminan karya kreatif mereka, yang memotivasi orang lain untuk memajukannya. Kepentingan komunitas tertentu dilindungi oleh sistem HKI. Mekanisme pasar juga membantu menciptakan sistem dokumentasi yang baik untuk segala bentuk kreativitas manusia, sehingga memungkinkan untuk menghindari dan mencegah teknologi yang sama atau karya yang berbeda.

Karena masyarakatnya belum memiliki kedaulatan, maka Indonesia merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, meskipun pengetahuan masyarakat masih minim, produk-produk asal Indonesia bisa diadopsi atau dimiliki oleh negara lain. Masyarakat di Indonesia masih memiliki kedaulatan. tidak tertarik mengambil keuntungan dari kekayaan intelektual. Jaminan global atas inovasi berlisensi bergantung pada *Excursions Arrangement* (*Excursions Arrangement (Exchange Associated Parts of Protected*

¹ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016).

² Mahmuda Pancawisma Febriharini, 'Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber', *Serat Acitya*, 5.1 (2016), 15.

³ Simona Bustani, 'Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi : Kenyataan Dan Harapan', *Jurnal Hukum Prioris*, 6.3 (2018), 307-8.

Innovation Privileges) dari *World Exchange Association* (WTO). Indonesia bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) pada 1 Januari 1995, dan bergabung dengan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada bulan Februari 1950.⁴

Negara-negara berkembang membutuhkan sistem inovasi nasional di abad ke-21 untuk mengetahui apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi hambatan dalam sistem kekayaan intelektual terstandarisasi saat ini. Salah satu strateginya adalah dengan menyajikan keputusan kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap regulasi kekayaan intelektual dan sangat penting bagi ekspansi ekonomi.⁵

Ada beberapa alasan mengapa hak kekayaan intelektual pada prinsipnya harus dilindungi. Pembeneran ini didasarkan pada teori, dan ada beberapa alasan mengapa hak kekayaan intelektual harus dilindungi. Perlindungan hukum properti ini bergantung pada perlindungan kekayaan industri. Properti industri melindungi hak-hak pemilik aslinya dari konsekuensi pikiran, memberikan penghargaan atau terima kasih kepada pencipta, dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta masa depan. Semakin banyak kemungkinan kreatif yang muncul sebagai hasil dari pemberdayaan, yang berpotensi meningkatkan perekonomian. dari bangsa, wilayah, atau negara mana pun.

Konsep Islam tentang hak milik pribadi bersifat unik karena Allah adalah satu-satunya pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, menurut konsep hak milik pribadi. Hak milik pribadi biasanya diatur oleh hukum Syariah.

Pertama, pemanfaatan aset secara berkelanjutan; kedua, pembayaran zakat sesuai dengan harta; ketiga, penggunaan harta benda dengan cara yang bermanfaat; Keempat, tidak merugikan orang lain. Penggunaan aset yang kelima, yang pertama dan berkelanjutan; kedua, pembayaran zakat sesuai dengan harta; ketiga, penggunaan harta benda dengan cara yang bermanfaat; Keempat, tidak merugikan orang lain. Penggunaan harta yang kelima, mempunyai kepemilikan yang sah. Menurut kamus Al-Muhith Alfairuz Abadi, harta benda atau harta benda disebut dalam bahasa arab al-mal atau jamak al-amwal yang artinya ma malakatahu min kulli syai atau milik manusia. Mengenai hak milik (*lughoh*) dalam konteks hak milik dalam pengertian bahasa dapat diartikan dimiliki dan dapat dilakukan secara bebas, mempunyai kepemilikan yang sah. Menurut kamus Al-Muhith Alfairuz Abadi, harta benda atau harta benda disebut dalam bahasa arab al-mal atau jamak al-amwal yang artinya ma malakatahu min kulli syai atau milik manusia. Mengenai hak milik (*lughoh*) dalam konteks hak milik dalam pengertian bahasa dapat diartikan dimiliki dan dapat dilakukan dengan bebas.⁶

METODE

Penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak mempunyai metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang

⁴ 'WTO, Indonesia and The' <https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm> [accessed 2 November 2022].

⁵ Jerome H Reichman, 'Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing Countries Lead or Follow?*', in *Intellectual Property Rights* (Oxford University Press, 2014), pp. 111–81 <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199660759.003.0004>>.

⁶ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1998).

dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian, dikaji secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam Dalam Memandang Kekayaan Intelektual

Indonesia merupakan negara hukum, selain itu Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku, budaya, dan agama. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam mencakup seluruh spektrum kehidupan manusia, mulai dari perkawinan hingga kebaikan, dan perilaku kriminal bersumber dari sumber yang sama dengan aturan shalat dan puasa. Menurut Dewan Fiqih Islam: “Islam adalah agama dan cara hidup yang inklusif. yang dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun tanpa memisahkan agama dan kehidupan”.⁸

Perlindungan hak kekayaan intelektual diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta melarang segala tindakan curang atau tidak adil dalam praktik komersial.⁹ Ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang mengecam segala macam praktik perdagangan tidak adil di pasar.¹⁰ “...*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahuinya*”.

Indonesia adalah negara dengan banyak etnis, budaya, dan agama selain status hukumnya. Mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Hukum Islam mencakup segala hal mulai dari pernikahan hingga amal, dan perilaku kriminal didasarkan pada prinsip yang sama seperti puasa dan shalat. Menurut Dewan Fiqih Islam, Islam adalah agama dan cara hidup yang menerima semua orang dan dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja tanpa memisahkan agama dari kehidupan.¹¹

Ada dua jenis kekayaan intelektual: pertama, kekayaan intelektual non-komunal dan hak cipta seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, desain IC, dan varietas tanaman; Ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik semuanya merupakan contoh kekayaan intelektual komunal.

Dengan menganut konsep pengutamaan hak individu, hak kekayaan intelektual eksklusif menganut doktrin moral untuk mencegah orang lain melanggar hak individu pemilik kekayaan intelektual. Oleh karena itu, tujuan perlindungan kekayaan intelektual adalah mengadopsi perspektif individualistis. Nilai-nilai pribadi atau kemutlakan seseorang diterima sebagai bagian dari pemahaman ini. Individualisme, berdasarkan keyakinan ini, menumbuhkan kemandirian berpikir dan bertindak, mengakui keberadaan

⁷ Rahimah & Ismail Koto, ‘Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes’, *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3.2 (2022), 129–33.

⁸ Council of the Islamic Fiqh Academy, *Resolution*, 1998.

⁹ Sahih Al-bukhary, ‘No Title’ <<http://www.xn--shariahprogram-4b3h.ca/Hadith/Sahih-Bukhari/034.sbt.html>>.

¹⁰ Ezzieddin Mustafa Elmahjub, ‘Protection of Intellectual Property in Islamic Shari’a and the Development of the Libyan Intellectual Property System’, *Diss. Queensland University of Technology*, 2014.

¹¹ Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries* (Penang: Third World Network, 2000).

dan pentingnya privasi individu. Karena hubungan tertentu dengan orang lain terputus, seseorang sepenuhnya otonom. Perbaikan diri adalah inti dari tujuan.¹²

Hak kekayaan intelektual mencakup hak komunal eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya. Apabila keberagaman ini dapat dikelola dengan baik dan benar, maka besar peluang kebangkitan perekonomian Indonesia.¹³ Di era digital ini, kekayaan intelektual komunal harus dilindungi. Perkembangan teknologi dan informasi membuat negara-negara di dunia terkesan mulus sehingga memudahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim kekayaan tradisional yang mungkin belum diketahui banyak orang.

Dalam hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual mempunyai sifat komunal bagi masyarakat umum. Kekayaan intelektual masyarakat Indonesia diklasifikasikan menjadi empat jenis: indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional:

1. Ekspresi budaya tradisional

Ekspresi budaya tradisional adalah warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh masyarakat lokal dalam bentuk karya intelektual di bidang seni. Ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini mencakup satu atau gabungan semua jenis karya seni dan sastra, seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, drama, segala jenis seni rupa, dan terakhir ritual adat.

Instansi/lembaga yang bertanggung jawab menghasilkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan, pengelolaan dan pelestarian, serta evaluasi laporan ekspresi budaya tradisional adalah Departemen Ekspresi Budaya Tradisional, Sub Departemen Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. Ekspresi budaya tradisional dapat dilindungi melalui sentralisasi dan dokumentasi nasional. Dalam hal ini diharapkan setiap negara dapat menemukan ekspresi budaya tradisionalnya. Selain itu, ada juga perlindungan preventif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur ketentuan ekspresi budaya tradisional. Pada Pasal 38, negara mengatur perlindungan dengan melaksanakan kewajiban campur tangan, menjaga dan menjaga berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada.

2. Pengetahuan Tradisional

Hasil inovasi atau kreasi manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional. Inovasi atau kreasi berbasis tradisi yang disebabkan oleh pengetahuan tradisional dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, industri, atau sastra.¹⁴

HKI melindungi pengetahuan tradisional karena dirancang untuk melindungi hak-hak individu sebagai subyek sedangkan pengetahuan tradisional dimaksudkan untuk melindungi milik bersama atau common property. Faktanya, kendala yang sering dihadapi Indonesia adalah masyarakat menganggap bahwa pengetahuan tradisional adalah hak publik dan tidak peduli jika produknya ditiru. Kelemahan lainnya adalah terbatasnya

¹² Jeremy Waldron, *The Right to Private Property* (Oxford: Clarendon, 1998).

¹³ Sigit Nugroho, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 169.

¹⁴ Karlina Sofyarto, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 150.

data, dokumentasi dan informasi mengenai pengetahuan tradisional. Sebagai negara yang kaya akan pengetahuan tradisional, pelestarian pengetahuan tradisional di Indonesia penting karena beberapa alasan: keadilan, konservasi, pelestarian budaya dan praktik tradisional, pencegahan pengambilalihan, dan pengembangan pengetahuan tradisional.¹⁵

3. Indikasi Asal Dan Indikasi Geografis

Ketentuan Indikasi Geografis dalam Pasal 53 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ibarat Paten, Indikasi Geografis dilindungi setelah didaftarkan oleh Menteri, sehingga permohonannya harus ditinjau dan didaftarkan oleh Menteri. Permohonan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang mewakili pemerintah daerah atau daerah di tingkat negara bagian atau kabupaten/kota. Barang/produk yang dimaksud adalah sumber daya alam, kerajinan tangan, dan hasil industri.

Permasalahan Indikasi Geografis di Indonesia adalah ketentuan kewilayahan seringkali digunakan untuk barang-barang non-teritorial, dalam hal ini konsumen dan produsen dirugikan, produsen kalah dalam dua hal pertama, merusak reputasi produk dimata konsumen dan menurunkan penjualan. Indikasi Geografis yang penting untuk dilindungi dan menjadi landasan hukum utama dalam mengatur Indikasi Geografis adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Untuk memperoleh perlindungan hak indikasi geografis suatu produk harus didaftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengaturan terkait tata cara pendaftaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yang dikelompokkan dalam beberapa tahapan, yaitu: a. Tahap pertama yaitu mengajukan permohonan, b. Tahap kedua, pemeriksaan administrasi, c. Tahap ketiga, pemeriksaan substansi, d. Tahap keempat, pengumuman, e. Tahap kelima, pendaftaran oposisi, f. Tahap keenam, registrasi, g. Tahap ketujuh, pengawasan penggunaan indikasi geografis, h. Tahap kedelapan, banding.¹⁶

Perkembangan industri jasa itu sendiri yang memanfaatkan kekuatan intelektual, kreativitas, dan gagasan sebagai sumber daya dan aset ekonomi menjadi permasalahan. Sebab, pengoperasian akal dalam Islam masih sebatas sarana dakwah. Hal ini dapat berbenturan dengan misi untuk belajar dan memberdayakan masyarakat untuk kemaslahatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup, khususnya perekonomian. Segala gagasan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan alam untuk kepentingan kehidupan manusia pada dasarnya merupakan permasalahan teknis, dan setiap manusia harus: dapat memanfaatkannya dengan caranya sendiri.

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa hak milik termasuk harta benda, oleh karena itu hak cipta dilindungi oleh syariah. Pendapat ini mengacu pada definisi harta menurut mayoritas ulama. Akibat hukum dari pengakuan hak milik sebagai harta adalah:

¹⁵ Muthia Septarina, 'Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual', *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 8.2 (2016), 47-48.

¹⁶ Effida, 'Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpunan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan', *Law Reform*, 11.2 (2015), 188-98.

1. Hak Cipta adalah milik pribadi, Syariah melindunginya dari segala tindakan pelanggaran hak cipta,
2. Pemilik hak cipta untuk mengartikan haknya, misalnya hak untuk menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu,
3. Hak Cipta dimiliki dan dialihkan oleh pencipta atau penemu dan dapat beralih kepada ahli waris apabila pemiliknya meninggal dunia,
4. Mencetak, menggandakan, atau menerjemahkan materi berhak cipta tanpa izin pemiliknya dilarang berdasarkan hukum Syariah.

Hukum Islam dalam kaitannya dengan hak, mengatur langkah-langkah hukum sebagai berikut:

1. Berikan izin kepada orang yang memenuhi syarat. Jika itu hukum Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang Allah berikan. Misalnya saja shalat harus dikabulkan oleh orang yang mewajibkan menurut aturan yang telah ditetapkan. Sarana hukum tertentu mungkin diperlukan untuk melaksanakan hak ini. Membentuk badan hukum yang mengatur zakat untuk mencegah penipuan dan penipuan.
2. Menjaga amanah adalah kewajiban setiap individu, dan mengkhianati serta meninggalkannya adalah dosa. Untuk urusan hukum, syariah menganjurkan jalan ini sebagai langkah awal dengan cara damai atau melalui arbitrase. Apabila jalan kesadaran dan tarādī tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum yaitu pengadilan.
3. Perlindungan hak Syariah Islam melindungi hak terhadap segala bentuk penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan dan pengambilalihan.
4. Menggunakan hak secara halal dan benar. Setiap manusia diberi kewenangan untuk menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dibolehkan syariat.
5. Menjamin peralihan hak secara benar dan sah. Hukum Islam melindungi peralihan hak melalui tata cara dan cara yang benar, baik melalui transaksi seperti jual beli.
6. Menjamin perampasan/pengakhiran hak secara benar dan halal. Hukum Islam melindungi berakhirnya hak, atau pemutusan hak melalui prosedur dan cara yang sah.

Menurut Islam, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang halal (benar dan halal) seperti harta yang diperoleh dari kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak ada pemiliknya, harta yang diambil atas dasar kesenangan bersama, harta yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya, wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat.¹⁷

KESIMPULAN

Dalam islam, terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) Islam memberikan dasar hukum bagi melalui prinsip-prinsip seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan 'adl (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang sebagaimana yang ada dalam hukum positif. Hukum Islam mendorong perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI dapat bervariasi di berbagai negara dengan populasi Muslim di belahan dunia.

¹⁷ Bahesti, *Kepemilikan Dalam Islam* (Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1992).

Terkait dengan kebijakan konkret dan mekanisme hukum diatur oleh otoritas lokal dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Academy, Council of the Islamic Fiqh, *Resolution*, 1998
- Al-bukhary, Sahih, 'No Title' <<http://www.xn--shariahprogram-4b3h.ca/Hadith/Sahih-Bukhari/034.sbt.html>>
- Assiedieqy, M. Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1998)
- Bahesti, *Kepemilikan Dalam Islam* (Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1992)
- Bustani, Simona, 'Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi : Kenyataan Dan Harapan', *Jurnal Hukum Prioris*, 6.3 (2018), 307–8
- Correa, Carlos M., *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries* (Penang: Third World Network, 2000)
- Effida, 'Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan', *Law Reform*, 11.2 (2015), 188–98
- Elmahjub, Ezieddin Mustafa, 'Protection of Intellectual Property in Islamic Shari'a and the Development of the Libyan Intellectual Property System', *Diss. Queensland University of Technology*, 2014
- Febriharini, Mahmuda Pancawisma, 'Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber', *Serat Acitya*, 5.1 (2016), 15
- Koto, Rahimah & Ismail, 'Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes', *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3.2 (2022), 129–33
- Nugroho, Sigit, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 169
- Price, David, 'The Dynamics of Intellectual Property Protection in the Arab Gulf States', *International Review of Business Research Papers*, 3.1 (2007), 158
- Reichman, Jerome H, 'Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing Countries Lead or Follow?*', in *Intellectual Property Rights* (Oxford University Press, 2014), pp. 111–81 <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199660759.003.0004>>
- Samsudin, Dadan, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016)
- Septarina, Muthia, 'Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual', *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 8.2 (2016), 47–48
- Sofyarto, Karlina, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 150
- Waldron, Jeremy, *The Right to Private Property* (Oxford: Clarendon, 1998).